



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 325/Pid.B/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANTON APRIADI Bin RIDWAN HERLI;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 18 April 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Citra Dusun Simpang RT.012/003 Desa Kotasari,
Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2020, dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Ketua PN. Sejak tanggal 8 juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 325/Pid.B/2020/PN Ckr tanggal 6 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 325/Pid.B/2020/PN Ckr tanggal 6 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan Barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTON APRIADI bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dalam surat dakwaan PDM-321/CKR/05/2020;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTON APRIADI dengan pidana penjara selama;

3. (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa

- 1(satu) bumper asli/orisinil plat besi warna orange;
- 1(satu) buah pintu asli/orisinil sebelah kiri warna orange;
- 1(satu) set dasbord depan dan dasbord speedometer asli/orisinil warna orange;
- 1(satu) buah dudukan jok;
- 1(satu) buah kuping spion kepala mobil asli/orisinil warna orange;
- 1(satu) set baut gagang spion asli/orisinil dan
- 1(satu) buah tongkat gagang perseneling mobil truk Puso

Masing-masing dikembalikan kepada Pimpinan PT.KARYA TOTAL MANDIRI melalui saksi PESTAMIN SINAGA;

5. Menetapkan agar terdakwa ANTON APRIADI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu) rupiah;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan menggulangi perbuatan oleh karena itu terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN ;

Bahwa terdakwa ANTON APRIADIN BIN RIDWAN HERLI bersama

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.MUHAMAD IPUL, sdr.HERI dan kondektur sdr.MUHAMAD IPUL yang tidak dikenal terdakwa (masing-masing belum tertangkap / DPO), pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi terdakwa yaitu sebelum tanggal 6 Januari tahun 2020 pukul 20.00 wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2020, bertempat dipinggir jalan raya di daerah Cisere Kabupaten Cirebon yang berdasarkan tempat tinggal sebagian besar saksi-saksi (Pasal 84 ayat (1) KUHP) maka Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal sejak tahun 2014 terdakwa bekerja sebagai sopir / pengemudi mobil Truk Puso di PT. KARYA TOTAL MANDIRI dimana terdakwa mengemudikan mobil Truk Puso Mitsubishi 220 PS Nomor Polisi B 9521 II Tahun 2009 warna orange milik PT.KARYA TOTAL MANDIRI. Sebagai sopir / pengemudi mobil Truk Puso lintas Propinsi, terdakwa pun mengenal sdr. MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL (belum tertangkap/DPO) yang bekerja sebagai sopir/pengemudi mobil Truk Puso milik PT.MITRA SETIAWAN. Sampai kemudian pada awal bulan Januari tahun 2020 yaitu ketika terdakwa tidak mempunyai uang untuk biaya istri terdakwa melahirkan anak yang ketiga, maka untuk mendapatkan uang timbul niat terdakwa akan menukarkan beberapa komponen body mobil Truk Puso yang biasa dikemudikan terdakwa, yaitu beberapa komponen body mobil Truk Puso yang asli/ orisinil dengan komponen body mobil Truk Puso bukan asli/bukan orisinil yang biasa dikemudikan oleh sdr. MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL.

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi terdakwa yaitu sebelum tanggal 6 Januari tahun 2020 sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa dan MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL bertemu dipinggir jalan raya di daerah Cisere Kabupaten Cirebon. Tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan Pimpinan PT.KARYA TOTAL MANDIRI terdakwa bersama sdr. MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL, sdr.HERI (belum tertangkap/DPO) dan kondektur sdr.MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL yang tidak dikenal terdakwa (belum tertangkap/DPO) mengambil kelengkapan atau komponen body asli/orisinil mobil Truk Puso Mitsubishi 220 PS Nomor Polisi B 9521 II Tahun 2009 warna orange milik PT.KARYA TOTAL MANDIRI yang biasa dikemudikan terdakwa yaitu dengan cara membuka komponen body mobil Truk Puso tersebut berupa: bumper asli/orisinil plat besi warna orange; pintu asli/orisinil sebelah kiri warna orange; dasbord depan dan dasbord speedometer

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli/orisinil warna orange; dudukan jok asli/orisinil ; kuping spion kepala mobil asli/orisinil warna orange; baut gagang spion asli/orisinil dan tongkat gagang perseneling asli/orisinil untuk ditukarkan dengan komponen body yang sama dari mobil Truk Puso yang biasa dikemudikan oleh MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL Setelah itu terdakwa memasang kelengkapan atau komponen body mobil tersebut dari mobil truk Puso yang dikemudikan oleh saksi MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL. Dari perbuatan terdakwa menukarkan beberapa komponen body mobil Truk Puso tersebut diatas, terdakwa berhasil mendapat uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu) rupiah dari sdr. MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL, sementara pihak PT.KARYA TOTAL MANDIRI mengalami kerugian Rp.10.000.000 (sepuluh juta) rupiah

Bahwa pada tanggal 6 Januari 2020 terdakwa memarkirkan mobil Truk Puso Mitsubhisi 220 PS Nomor Polisi B 9521 II Tahun 2009 warna orange milik PT.KARYA TOTAL MANDIRI di Pul mobil PT. KARYA TOTAL MANDIRI dan pada tanggal 8 Januari 2020 ketika dilakukan pengecekan kelengkapan komponen body mobil Truk Puso yang biasa dikemudikan terdakwa oleh saksi PESTAMIN SINAGA, saksi EBEN FRENGKY MARBUN ternyata kelengkapan komponen body mobil berupa : bemper depan ; pintu sebelah kiri warna orange; dasbord depan dan dasbord speedometer warna orange; dudukan jok ; kuping spion kepala mobil warna orange; baut gagang spion dan tongkat gagang perseneling seluruhnya bukan yang asli/bukan yang orisinil atau bukan bawaan mobil sejak dari pabriknya dan diketahui ternyata terdakwa juga sudah berhenti bekerja sebagai sopir/pengemudi mobil Truk Puso Mitsubhisi 220 PS Nomor Polisi B 9521 II Tahun 2009 warna orange milik PT.KARYA TOTAL MANDIRI dan keberadaan terdakwa pun tidak bisa dihubungi via telpon.

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur Utama PT.KARYA TOTAL MANDIRI kepada saksi PESTAMIN SINAGA untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Sektor Cikarang pagi. Sampai kemudian pada tanggal 23 Maret 2020 terdakwa berhasil ditangkap berikut barang bukti berupa : 1(satu) buah bemper asli/orisinil plat besi warna orange; 1(satu) buah pintu asli/orisinil sebelah kiri warna orange; 1(satu) set dasbord depan dan dasbord speedometer asli/orisinil warna orange; 1(satu) dudukan jok asli/orisinil ; 1(satu) kuping spion kepala mobil asli/orisinil warna orange; 1(satu) baut gagang spion asli/orisinil dan 1(satu) buah tongkat gagang perseneling asli/orisinil.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ANTON APRIADIN BIN RIDWAN HERLI bersama sdr.MUHAMAD IPUL, sdr.HERI dan kondektur sdr.MUHAMAD IPUL yang tidak dikenal terdakwa (masing-masing belum tertangkap / DPO), pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi terdakwa yaitu sebelum tanggal 6 Januari tahun 2020 pukul 20.00 wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2020, bertempat dipinggir jalan raya di daerah Cisere Kabupaten Cirebon yang berdasarkan tempat tinggal sebagian besar saksi-saksi (Pasal 84 ayat (1) KUHP) maka Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa berawal sejak tahun 2014 terdakwa bekerja sebagai sopir/pengemudi mobil Truk Puso di PT. KARYA TOTAL MANDIRI dan dengan status tanpa ada ikatan karyawan kontrak atau tidak ada ikatan sebagai karyawan tetap dengan pihak pimpinan PT. KARYA TOTAL MANDIRI, terdakwa diberi tugas mengemudikan mobil Truk Puso Mitsubhisi 220 PS Nomor Polisi B 9521 II Tahun 2009 warna orange milik PT.KARYA TOTAL MANDIRI. Sebagai sopir / pengemudi mobil Truk Puso lintas Propinsi, terdakwa pun mengenal sdr. MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL (belum tertangkap/DPO) yang bekerja sebagai sopir/pengemudi mobil Truk Puso milik PT.MITRA SETIAWAN. Sampai kemudian pada awal bulan Januari tahun 2020 yaitu ketika terdakwa tidak mempunyai uang untuk biaya istri terdakwa melahirkan anak yang ketiga, maka untuk mendapatkan keuntungan terdakwa merencanakan akan menukarkan beberapa komponen body mobil Truk Puso yang biasa dikemudikan terdakwa, yaitu beberapa komponen body mobil Truk Puso yang asli/orisinil dengan komponen body mobil Truk Puso bukan asli/bukan orisinil yang biasa dikemudikan oleh sdr. MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL.

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi terdakwa yaitu sebelum tanggal 6 Januari tahun 2020 pukul 20.00 wib , terdakwa dan MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL bertemu dipinggir jalan raya di daerah Cisere Kabupaten Cirebon. Tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan Pimpinan PT.KARYA TOTAL MANDIRI terdakwa bersama sdr. MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL, sdr.HERI (belum

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap/DPO) dan kondektor sdr.MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL yang tidak dikenal terdakwa (belum tertangka/DPO) membuka kelengkapan atau komponen body asli/orisinil mobil Truk Puso Mitsubhisi 220 PS Nomor Polisi B 9521 II Tahun 2009 warna orange milik PT.KARYA TOTAL MANDIRI yang biasa dikemudikan terdakwa dan komponen body mobil Truk Puso yang dibuka tersebut berupa : bempes asli/orisinil plat besi warna orange; pintu asli/orisinil sebelah kiri warna orange; dasbord depan dan dasbord speedometer asli/orisinil warna orange; dudukan jok asli/orisinil ; kuping spion kepala mobil asli/orisinil warna orange; baut gagang spion asli/orisinil dan tongkat gagang perseneling asli/orisinil untuk ditukarkan dengan komponen body yang sama dari mobil Truk Puso yang biasa dikemudikan oleh MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL Setelah itu terdakwa memasang kelengkapan atau komponen body mobil tersebut dari mobil truk Puso yang dikemudikan oleh saksi MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL. Dari perbuatan terdakwa menukarkan beberapa komponen body mobil Truk Puso tersebut diatas, terdakwa berhasil mendapat keuntungan yaitu uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu) rupiah dari sdr. MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL, sementara pihak PT.KARYA TOTAL MANDIRI mengalami kerugian Rp.10.000.000 (sepuluh juta) rupiah

Bahwa pada tanggal 6 Januari 2020 terdakwa memarkirkan mobil Truk Puso Mitsubhisi 220 PS Nomor Polisi B 9521 II Tahun 2009 warna orange milik PT.KARYA TOTAL MANDIRI di Pul mobil PT. KARYA TOTAL MANDIRI dan pada tanggal 8 Januari 2020 ketika dilakukan pengecekan kelengkapan komponen body mobil Truk Puso yang biasa dikemudikan terdakwa oleh saksi PESTAMIN SINAGA, saksi EBEN FRENGKY MARBUN ternyata kelengkapan komponen body mobil berupa : bempes depan ; pintu sebelah kiri warna orange; dasbord depan dan dasbord speedometer warna orange; dudukan jok ; kuping spion kepala mobil warna orange; baut gagang spion dan tongkat gagang perseneling seluruhnya bukan yang asli/bukan yang orisinil atau bukan bawaan mobil sejak dari pabriknya dan diketahui ternyata terdakwa juga sudah berhenti bekerja sebagai sopir/pengemudi mobil Truk Puso Mitsubhisi 220 PS Nomor Polisi B 9521 II Tahun 2009 warna orange milik PT.KARYA TOTAL MANDIRI dan keberadaan terdakwa pun tidak bisa dihubungi via telpon.

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur Utama PT.KARYA TOTAL MANDIRI kepada saksi PESTAMIN SINAGA untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Sektor Cikarang pagi. Sampai kemudian pada tanggal 23 Maret 2020 terdakwa berhasil ditangkap berikut barang bukti berupa : 1 (satu)

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bumper asli/orisinil plat besi warna orange, 1(satu) buah pintu asli/orisinil sebelah kiri warna orange, 1(satu) set dasbord depan dan dasbord speedometer asli/orisinil warna orange, 1(satu) dudukan jok asli/orisinil, 1 (satu) kuping spion kepala mobil asli/orisinil warna orange, 1 (satu) baut gagang spion asli/orisinil dan 1(satu) buah tongkat gagang perseneling asli/orisinil.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke- 1` KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pestamin Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi mendapat laporan dari saksi EBEN FRANGKY MARBUN sebagai kepala sopir tentang ada salah seorang sopir yang bernama ANTON APRIADI berhenti pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 wib;
 - Bahwa saksi bersama saksi EBEN PRANGKY MARBUN dan sopir lainnya mengecek Mobil Truk Puso Mitsubhisi 220 PS Nomor Polisi B 9521 II Tahun 2009 warna orange milik PT.KARYA TOTAL MANDIRI yang biasa dikemudikan oleh terdakwa ANTON APRIADI;
 - Bahwa setelah memeriksa mobil truk Puso yang biasa dikemudikan oleh terdakwa, ternyata keadaan mobil tersebut sudah dioplos atau komponen mobil banyak yang tidak seperti bawaannya / aslinya;
 - Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan PT. KARYA TOTAL MANDIRI;
 - Bahwa bagian atau komponen mobil truk Puso Mitsubhisi 220 PS Nomor Polisi B 9521 II Tahun 2009 warna orange yang biasa dikemudikan terdakwa yang tidak sesuai dengan aslinya atau bawaannya / orsinilnya yaitu : bumper plat besi warna orange; pintu sebelah kiri warna orange; dasbord depan dan dasbord speedometer warna orange; dudukan jok ; kuping spion kepala mobil warna orange; baut gagang spion dan tongkat gagang perseneling;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kuasa dari pimpinan PT KARYA TOTAL MANDIRI kepada saksi, maka selanjutnya saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada Kepolisian Sektor Cikarang Timur. Sampai kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diproses berikut barang bukti berupa : bemper plat besi warna orange, pintu sebelah kiri warna orange, dasbord depan dan dasbord speedometer warna orange,udukan jok, kuping spion kepala mobil warna orange, baut gagang spion dan tongkat gagang perseneling;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. KARYA TOTAL MANDIRI mengalami kerugian Rp.10.000.0000 (sepuluh juta) rupiah;

terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Eben Frangky Marbun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi sebagai kepala sopir tentang ada salah seorang sopir yang bernama ANTON APRIADI berhenti pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 wib;
- Bahwa saksi bersama saksi PESTAMIN SINAGA dan sopir lainnya mengecek Mobil Truk Puso Mitsubhisi 220 PS Nomor Polisi B 9521 II Tahun 2009 warna orange milik PT.KARYA TOTAL MANDIRI yang biasa dikemudikan oleh terdakwa ANTON APRIADI;
- Bahwa setelah memeriksa mobil truk Puso yang biasa dikemudikan oleh terdakwa, ternyata keadaan mobil tersebut sudah dioplos atau komponen mobil banyak yang tidak seperti bawaannya / aslinya;
- Bahwa bagian atau komponen mobil truk Puso Mitsubhisi 220 PS Nomor Polisi B 9521 II Tahun 2009 warna orange yang biasa dikemudikan terdakwa yang tidak sesuai dengan aslinya atau bawaannya / orsinilnya yaitu : bemper plat besi warna orange, pintu sebelah kiri warna orange, dasbord depan dan dasbord speedometer warna orange,udukan jok, kuping spion kepala mobil warna orange, baut gagang spion dan tongkat gagang perseneling;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. KARYA TOTAL MANDIRI mengalami kerugian Rp.10.000.0000 (sepuluh juta) rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Anggi Berindo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi bersama SENDI INDRA WIJAYA dan anggota Reskrim Polsek Cikarang Timur lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANTON APRIADI;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 wib di PT SANKEN Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa ANTON APRIADI mengaku komponen mobil Truk Puso Mitsubhisi 220 PS Nomor Polisi B 9521 II Tahun 2009 warna orange milik PT.KARYA TOTAL MANDIRI yang biasa dikemudikan oleh terdakwa ANTON APRIADI ditukar tambahkan dengan komponen dari mobil Truk Puso yang biasa dikemudikan oleh sdr. MUHAMAD IPUL didaerah Cisere Kabupaten Cirebon sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp. 800.000 (delapan ratus ribu) rupiah;
- Bahwa komponen mobil Truk Puso Mitsubhisi 220 PS Nomor Polisi B 9521 II Tahun 2009 warna orange milik PT.KARYA TOTAL MANDIRI yang biasa dikemudikan oleh terdakwa ANTON APRIADI yang ditukar tambahkan adalah : bumper plat besi warna orange, pintu sebelah kiri warna orange, dasbord depan dan dasbord speedometer warna orange; dudukan jok, kuping spion kepala mobil warna orange, baut gagang spion dan tongkat gagang perseneling;

terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;
- Bahwa berawal sejak tahun 2014 terdakwa bekerja sebagai sopir / pengemudi mobil Truk Puso di PT. KARYA TOTAL MANDIRI dimana terdakwa mengemudikan mobil Truk Puso Mitsubhisi 220 PS Nomor Polisi B 9521 II Tahun 2009 warna orange milik PT.KARYA TOTAL MANDIRI. Sebagai sopir / pengemudi mobil Truk Puso lintas Propinsi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai sopir/pengemudi mobil Truk Puso Mitsubhisi 220 PS Nomor Polisi B 9521 II Tahun 2009 warna orange milik PT.KARYA TOTAL MANDIRI;
- Bahwa terdakwa mengenal sdr. MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL yang bekerja sebagai sopir/pengemudi mobil Truk Puso milik PT.MITRA SETIAWAN. Sampai kemudian pada awal bulan Januari tahun 2020 yaitu ketika terdakwa tidak mempunyai uang untuk biaya istri terdakwa melahirkan anak yang ketiga, maka untuk mendapatkan uang timbul niat terdakwa akan menukarkan beberapa komponen body mobil Truk Puso yang biasa dikemudikan terdakwa, yaitu beberapa komponen body mobil Truk Puso yang asli/ orisinil dengan komponen body mobil Truk Puso bukan asli/bukan orisinil yang biasa dikemudikan oleh sdr. MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi terdakwa yaitu sebelum tanggal 6 Januari tahun 2020 sekitar pukul 20.00 wib;
- Bahwa terdakwa telah menukar tambahkan beberapa komponen mobil Truk Puso Mitsubhisi 220 PS Nomor Polisi B 9521 II Tahun 2009 warna orange milik PT.KARYA TOTAL MANDIRI yang dikemudikan terdakwa dengan komponen body mobil truk Puso yang dikemudikan oleh sdr MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL;
- Bahwa berawal terdakwa dan MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL bertemu dipinggir jalan raya di daerah Cisere Kabupaten Cirebon.Tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan Pimpinan PT.KARYA TOTAL MANDIRI terdakwa bersama sdr. MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL, sdr.HERI dan kondektor sdr.MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL yang tidak dikenal terdakwa mengambil kelengkapan atau komponen body asli/orisinil mobil Truk Puso Mitsubhisi 220 PS Nomor Polisi B 9521 II Tahun 2009 warna orange milik PT.KARYA TOTAL MANDIRI yang biasa dikemudikan terdakwa yaitu dengan cara membuka komponen body mobil Truk Puso tersebut berupa : bumper asli/orisinil plat besi warna orange, pintu asli/orisinil sebelah kiri warna orange, dasbord depan dan dasbord speedometer asli/orisinil warna orange,udukan jok asli/orisinil, kuping spion kepala mobil asli/orisinil warna orange, baut gagang spion asli/orisinil dan tongkat gagang perseneling asli/orisinil untuk ditukarkan dengan komponen body yang sama dari mobil Truk Puso yang biasa dikemudikan oleh MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL Setelah itu terdakwa memasang kelengkapan atau komponen body mobil tersebut dari mobil truk Puso yang dikemudikan oleh sdr. MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menukar/tambahkan komponen body mobil tersebut diatas terdakwa dibantu oleh sdr. MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL, sdr.HERI dan kondektor mobil truk yang dikemudikan oleh sdr. MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL;
- Bahwa dari tukar tambah komponen mobil truk Puso tersebut terdakwa mendapat keuntungan Rp. 800.000,00 yang dipergunakan biaya lahiran istri terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1(satu) bumper asli/orisinil plat besi warna orange;
- 1(satu) buah pintu asli/orisinil sebelah kiri warna orange;
- 1(satu) set dasbord depan dan dasbord speedometer asli/orisinil warna orange;
- 1(satu) buah dudukan jok ;
- 1(satu) buah kuping spion kepala mobil asli/orisinil warna orange;
- 1(satu) set baut gagang spion asli/orisinil dan
- 1(satu) buah tongkat gagang perseneling mobil truk Puso;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa berawal sejak tahun 2014 terdakwa bekerja sebagai sopir / pengemudi mobil Truk Puso di PT. KARYA TOTAL MANDIRI dimana terdakwa mengemudikan mobil Truk Puso Mitsubhisi 220 PS Nomor Polisi B 9521 II Tahun 2009 warna orange milik PT.KARYA TOTAL MANDIRI. Sebagai sopir / pengemudi mobil Truk Puso lintas Propinsi;
- Bahwa terdakwa sebagai sopir/pengemudi mobil Truk Puso Mitsubhisi 220 PS Nomor Polisi B 9521 II Tahun 2009 warna orange milik PT.KARYA TOTAL MANDIRI;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal sdr. MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL yang bekerja sebagai sopir/pengemudi mobil Truk Puso milik PT.MITRA SETIAWAN. Sampai kemudian pada awal bulan Januari tahun 2020 yaitu ketika terdakwa tidak mempunyai uang untuk biaya istri terdakwa melahirkan anak yang ketiga, maka untuk mendapatkan uang timbul niat terdakwa akan menukarkan beberapa komponen body mobil Truk Puso yang biasa dikemudikan terdakwa, yaitu beberapa komponen body mobil Truk Puso yang asli/ orisinil dengan komponen body mobil Truk Puso bukan asli/bukan orisinil yang biasa dikemudikan oleh sdr. MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi terdakwa yaitu sebelum tanggal 6 Januari tahun 2020 sekitar pukul 20.00 wib;
- Bahwa terdakwa telah menukar tambahkan beberapa komponen mobil Truk Puso Mitsubishi 220 PS Nomor Polisi B 9521 II Tahun 2009 warna orange milik PT.KARYA TOTAL MANDIRI yang dikemudikan terdakwa dengan komponen body mobil truk Puso yang dikemudikan oleh sdr MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL;
- Bahwa berawal terdakwa dan MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL bertemu dipinggir jalan raya di daerah Cisere Kabupaten Cirebon. tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan Pimpinan PT.KARYA TOTAL MANDIRI terdakwa bersama sdr. MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL, sdr.HERI dan kondektor sdr.MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL yang tidak dikenal terdakwa mengambil kelengkapan atau komponen body asli/orisinil mobil Truk Puso Mitsubishi 220 PS Nomor Polisi B 9521 II Tahun 2009 warna orange milik PT.KARYA TOTAL MANDIRI yang biasa dikemudikan terdakwa yaitu dengan cara membuka komponen body mobil Truk Puso tersebut berupa : bemper asli/orisinil plat besi warna orange, pintu asli/orisinil sebelah kiri warna orange, dasbord depan dan dasbord speedometer asli/orisinil warna orange, dudukan jok asli/orisinil, kuping spion kepala mobil asli/orisinil warna orange, baut gagang spion asli/orisinil dan tongkat gagang perseneling asli/orisinil untuk ditukarkan dengan komponen body yang sama dari mobil Truk Puso yang biasa dikemudikan oleh MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL Setelah itu terdakwa memasang kelengkapan atau komponen body mobil tersebut dari mobil truk Puso yang dikemudikan oleh sdr. MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL;
- Bahwa untuk menukar tambahkan komponen body mobil tersebut diatas terdakwa dibantu oleh sdr. MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL, sdr.HERI dan kondektor mobil truk yang dikemudikan oleh sdr. MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tukar tambah komponen mobil truk Puso tersebut terdakwa mendapat keuntungan Rp. 800.000,00 yang dipergunakan biaya lahiran istri terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Alternative yaitu dakwaan Pertama Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Kedua Melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1` KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternative maka Majelis cukup hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sekiranya dapat dipandang terpenuhi unsur-unsurnya dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1` KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa*;
2. *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang*;
3. *Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain*;
4. *Dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*;
5. *Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*;

Ad. 1. Unsur "*barang Siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Anton Apriadi Bin Ridwan Herli yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” pada unsur ke- 1 (satu) ini telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum Bahwa ketika terdakwa tidak mempunyai uang untuk biaya istri terdakwa melahirkan anak yang ketiga, maka untuk mendapatkan uang timbul niat terdakwa akan menukarkan beberapa komponen body mobil Truk Puso yang biasa dikemudikan terdakwa bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi terdakwa yaitu sebelum tanggal 6 Januari tahun 2020 pukul 20.00 wib atau, bertempat dipinggir jalan raya didaerah Cisere Kabupaten Cirebon, Bahwa beberapa komponen body mobil Truk Puso Mitsubhisi 220 PS Nomor Polisi B 9521 II Tahun 2009 warna orange milik PT.KARYA TOTAL MANDIRI yang ditukar tambahan oleh terdakwa adalah bumper plat besi warna orange, pintu sebelah kiri warna orange, dasbord depan dan dasbord speedometer warna orange, dudukan jok, kuping spion kepala mobil warna orange; baut gagang spion dan tongkat gagang perseneling, Bahwa untuk menukar tambahan komponen body mobil tersebut diatas terdakwa dibantu oleh sdr. MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL, sdr.HERI dan kondektor mobil truk yang dikemudikan oleh sdr. MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL, Bahwa dari tukar tambah komponen mobil truk Puso tersebut terdakwa mendapat keuntungan Rp. 800.000 yang dipergunakan biaya lahiran istri terdakwa, bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan Pimpinan PT.KARYA TOTAL MANDIRI;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur *“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang”* menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur *“Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut bahwa terdakwa bersama sdr. MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL, sdr. HERI dan kondektor sdr. MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL yang tidak dikenal terdakwa telah menukar tambahkan beberapa komponen mobil Truk Puso Mitsubhisi 220 PS Nomor Polisi B 9521 II Tahun 2009 warna orange yang dikemudikan oleh sdr MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL Antara lain bemper plat besi warna orange, pintu sebelah kiri warna orange, dasbord depan dan dasbord speedometer warna orange, dudukan jok, kuping spion kepala mobil warna orange; baut gagang spion dan tongkat gagang perseneling, Bahwa mobil Truk Puso Mitsubhisi 220 PS Nomor Polisi B 9521 II Tahun 2009 warna orange merupakan milik dari PT.KARYA TOTAL MANDIRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur *“Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”* menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur *“Dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa berawal sejak tahun 2014 terdakwa bekerja sebagai sopir / pengemudi mobil Truk Puso di PT. KARYA TOTAL MANDIRI dimana terdakwa mengemudikan mobil Truk Puso Mitsubhisi 220 PS Nomor Polisi B 9521 II Tahun 2009 warna orange milik PT.KARYA TOTAL MANDIRI. Sebagai sopir / pengemudi mobil Truk Puso lintas Propinsi;
- Bahwa terdakwa sebagai sopir/pengemudi mobil Truk Puso Mitsubhisi 220 PS Nomor Polisi B 9521 II Tahun 2009 warna orange milik PT.KARYA TOTAL MANDIRI;
- Bahwa terdakwa mengenal sdr. MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL yang bekerja sebagai sopir/pengemudi mobil Truk Puso milik PT.MITRA SETIAWAN. Sampai kemudian pada awal bulan Januari tahun 2020 yaitu ketika terdakwa tidak mempunyai uang untuk biaya istri terdakwa melahirkan anak yang ketiga,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk mendapatkan uang timbul niat terdakwa akan menukarkan beberapa komponen body mobil Truk Puso yang biasa dikemudikan terdakwa, yaitu beberapa komponen body mobil Truk Puso yang asli/ orisinil dengan komponen body mobil Truk Puso bukan asli/bukan orisinil yang biasa dikemudikan oleh sdr. MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi terdakwa yaitu sebelum tanggal 6 Januari tahun 2020 sekitar pukul 20.00 wib;

- Bahwa terdakwa telah menukar tambahkan beberapa komponen mobil Truk Puso Mitsubhisi 220 PS Nomor Polisi B 9521 II Tahun 2009 warna orange milik PT.KARYA TOTAL MANDIRI yang dikemudikan terdakwa dengan komponen body mobil truk Puso yang dikemudikan oleh sdr MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL;
- Bahwa berawal terdakwa dan MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL bertemu dipinggir jalan raya didaerah Cisere Kabupaten Cirebon. tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan Pimpinan PT.KARYA TOTAL MANDIRI terdakwa bersama sdr. MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL, sdr.HERI dan kondektor sdr.MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL yang tidak dikenal terdakwa mengambil kelengkapan atau komponen body asli/orisinil mobil Truk Puso Mitsubhisi 220 PS Nomor Polisi B 9521 II Tahun 2009 warna orange milik PT.KARYA TOTAL MANDIRI yang biasa dikemudikan terdakwa yaitu dengan cara membuka komponen body mobil Truk Puso tersebut berupa : bumper asli/orisinil plat besi warna orange, pintu asli/orisinil sebelah kiri warna orange, dasbord depan dan dasbord speedometer asli/orisinil warna orange, dudukan jok asli/orisinil, kuping spion kepala mobil asli/orisinil warna orange, baut gagang spion asli/orisinil dan tongkat gagang perseneling asli/orisinil untuk ditukarkan dengan komponen body yang sama dari mobil Truk Puso yang biasa dikemudikan oleh MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL Setelah itu terdakwa memasang kelengkapan atau komponen body mobil tersebut dari mobil truk Puso yang dikemudikan oleh sdr. MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL;
- Bahwa untuk menukar tambahkan komponen body mobil tersebut diatas terdakwa dibantu oleh sdr. MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL, sdr.HERI dan kondektor mobil truk yang dikemudikan oleh sdr. MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL;
- Bahwa dari tukar tambah komponen mobil truk Puso tersebut terdakwa mendapat keuntungan Rp. 800.000,00 yang dipergunakan biaya lahiran istri terdakwa;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur *"Dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"* menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah elemen tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa sebagai sopir/pengemudi mobil Truk Puso Mitsubhisi 220 PS Nomor Polisi B 9521 II Tahun 2009 warna orange milik PT.KARYA TOTAL MANDIRI;
- Bahwa terdakwa telah menukar tambahkan beberapa komponen mobil Truk Puso Mitsubhisi 220 PS Nomor Polisi B 9521 II Tahun 2009 warna orange milik PT.KARYA TOTAL MANDIRI yang dikemudikan terdakwa dengan komponen body mobil truk Puso yang dikemudikan oleh sdr MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi terdakwa yaitu sebelum tanggal 6 Januari tahun 2020 pukul 20.00 wib atau, bertempat dipinggir jalan raya didaerah Cisere Kabupaten Cirebon;
- Bahwa beberapa komponen body mobil Truk Puso Mitsubhisi 220 PS Nomor Polisi B 9521 II Tahun 2009 warna orange milik PT.KARYA TOTAL MANDIRI yang ditukar tambahkan oleh terdakwa adalah bumper plat besi warna orange, pintu sebelah kiri warna orange, dasbord depan dan dasbord speedometer warna orange, dudukan jok, kuping spion kepala mobil warna orange, baut gagang spion dan tongkat gagang perseneling;
- Bahwa untuk menukar tambahkan komponen body mobil tersebut diatas terdakwa tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan Pimpinan PT.KARYA TOTAL MANDIRI terdakwa bersama sdr. MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL, sdr.HERI dan kondektor sdr. MUHAMAD IPUL ALIAS IPUL yang tidak dikenal terdakwa mengambil kelengkapan atau komponen body asli/orisinil mobil Truk Puso Mitsubhisi 220 PS Nomor Polisi B 9521 II Tahun 2009 warna orange milik PT.KARYA TOTAL MANDIRI yang biasa dikemudikaan terdakwa;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tukar tambah komponen mobil truk Puso tersebut terdakwa mendapat keuntungan Rp. 800.000 yang dipergunakan biaya lahiran istri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KHUP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus ditatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :
1(satu) bumper asli/orisinil plat besi warna orange, Tahun 2016, 1(satu) buah pintu asli/orisinil sebelah kiri warna orange, 1(satu) set dasbord depan dan dasbord speedometer asli/orisinil warna orange, 1(satu) buah dudukan jok, warna Orange 1(satu) buah kuping spion kepala mobil asli/orisinil warna orange, 1(satu) set baut gagang spion asli/orisinil, 1(satu) buah tongkat gagang perseneling mobil truk Puso terhadap bukti tersebut jelas kepemilikannya maka terhadap bukti tersebut

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 325/Eid.B/2020/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu KEPADA Pimpinan PT.KARYA TOTAL MANDIRI melalui saksi PESTAMIN SINAGA;

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu ringan, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 372 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke- 1` KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ANTON APRIADI Bin RIDWAN HERLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bemper asli/orisinil plat besi warna orange;
- 1(satu) buah pintu asli/orisinil sebelah kiri warna orange;
- 1(satu) set dasbord depan dan dasbord speedometer asli/orisinil warna orange;
- 1(satu) buah dudukan jok;
- 1(satu) buah kuping spion kepala mobil asli/orisinil warna orange;
- 1(satu) set baut gagang spion asli/orisinil dan
- 1(satu) buah tongkat gagang perseneling mobil truk Puso;

Masing-masing dikembalikan kepada Pimpinan PT.KARYA TOTAL MANDIRI melalui saksi PESTAMIN SINAGA;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, oleh kami, Muhammad Nafis, S.H sebagai Hakim Ketua, Albert Dwiputra Sianipar, S.H. dan Rechtika Dianita. S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adang Sujana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Dodo Ridwan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.

MUHAMMAD NAFIS, S.H

RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ADANG SUJANA, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)